



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

DARMAWATI binti DG MAGGADING, tempat dan tanggal lahir Penrang Riawa, 07 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Biawan, Gang 5, RT012, Nomor 012, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ridho Anshari, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Jln. Siti Aisyah, Rt. 28, No.14, Kel.Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 05 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bernama Darmawati binti Dg Maggading menikah dengan seorang laki-laki bernama Andi Amirullah bin Andi Sultan pada tanggal 28 Juli 1993 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/06/IX/1993 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 30 September 1993;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan Darmawati binti Dg Maggading dengan Andi Amirullah bin Andi Sultan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, bernama;
 - 2.1. Abdul Karim Hadi bin Andi Amirullah, lahir di Penrang, tanggal 27 Oktober 1995;
 - 2.2. Baso Pangerang bin Andi Amirullah, lahir di Jakarta tanggal 04 Desember 1999;
 - 2.3. Besse Nuranisah binti Andi Amirullah, lahir di Samarinda tanggal 06 November 2009;
3. Bahwa selama pernikahan Darmawati binti Dg Maggading dengan Andi Amirullah bin Andi Sultan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa pada tanggal 04 November 2021 yang lalu, suami Pemohon yang bernama Andi Amirullah bin Andi Sultan telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-03022022-0007 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 03 Februari 2022;
5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, saat ini ada 1 (satu) anak yang masih dibawah umur yang bernama Besse Nuranisah binti Andi Amirullah, lahir di Samarinda tanggal 06 November 2009 dan berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon yang derajat hubungan dengan almarhum Andi Amirullah bin Andi Sultan adalah istri, atau ibu kandung dari anak tersebut;
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon, anak yang bernama Besse Nuranisah binti Andi Marullah, hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Amirullah bin Andi Sultan serta pihak lainnya mengganggu gugat pemeliharaan/ pengasuhan anak tersebut; -

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini mewakili 1 (satu) anak yang masih dibawah umur bernama : Besse Nuranisah binti Andi Marullah, untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan izin melaksanakan kekuasaan sebagai wali yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut yang masih dibawah umur, dalam hal bertanda tangan didepan Notaris, di Bank serta instansi lainnya kepengurusan SHM Nomor : 3326, atas nama Darmawati, tujuannya terkait pinjaman kredit;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (DARMAWATI binti DG MAGGADING) sebagai wali anak yang bernama : Besse Nuranisah binti Andi Marullah, lahir di Samarinda tanggal 06 November 2009 untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan hukum dan hak-hak bagi anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon (Darmawati binti DG. Maggading) dan Andi Amirullah bin Andi Sultan Nomor 39/06/IX/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 30 September 1993, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Darmawati) Nomor 6472040302220004 bertanggal 1 Februari 2022 dengan salah satu anggota keluarga Besse Nuranisah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;
3. Fotocopi Akta Kematian atas nama Andi Amirullah, Nomor 6472-KM-03022022-0007 tanggal 3 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P3;
4. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Besse Nuranisah, Nomor 6472-LT-04102011-0076 tanggal 4 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P4;
5. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3326 atas nama Darmawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, tanggal 15 Maret 2000, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P5;

II. Bukti Saksi

1. HASLINDA binti DERUPATERO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Biawan Gang 5 RT012 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon Damawati binti Dg. Maggading dengan Andi Amirullah bin Andi Sultan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Abdul Karim Hadi, Baso Pangerang dan Besse Nuranisah;
 - Bahwa dari anak Pemohon dengan suaminya Andi Amirullah bin Andi Sultan bernama Besse Nuranisah, masih di bawah umur dan dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon sebagai ibunya, anak tersebut, dalam keadaan baik;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 November 2021 yang lalu;
 - Bahwa permohonan perwalian ini dilakukan Pemohon untuk keperluan mewakili kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dalam peminjaman di bank;
2. ABBAS bin MESSAH, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Biawan Gang 5 RT012 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa perkawinan Pemohon Damawati binti Dg. Maggading dengan Andi Amirullah bin Andi Sultan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Abdul Karim Hadi, Baso Pangerang dan Besse Nuranisah;
 - Bahwa dari anak Pemohon dengan suaminya Andi Amirullah bin Andi Sultan bernama Besse Nuranisah, masih di bawah umur dan dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon sebagai ibunya, anak tersebut, dalam keadaan baik;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 4 November 2021 yang lalu;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan perwalian ini dilakukan Pemohon untuk keperluan mewakili kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dalam hal peminjaman di bank;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat dan ternyata advokat tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07//2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru maka Kuasa Pemohon memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama . Andi Amirullah bin Andi Sultan pada tanggal 28 Juli 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 30 September 1993, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 39/06/IX/1993, tanggal 30 September 1993, namun pada tanggal 4 November 2021 Andi Amirullah bin Andi Sultan telah meninggal dunia disebabkan sakit dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Abdul Karim Hadi, Baso Pangerang dan Besse Nuranisah, dan salah seorang diantara anak tersebut yang bernama Besse Nuranisah masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/06/IX/1993, tanggal 30 September 1993, menerangkan Andi Amirullah bin Andi Sultan sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Amirullah bin Andi Sultan dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juli 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan ketiga anaknya bernama Abdul Karim Hadi, Baso Pangerang dan Besse Nuranisah sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Abdul Karim Hadi, Baso Pangerang dan Besse Nuranisah selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai ibu dari anak-anaknya yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Darmawati sebagai kepala rumah tangga/ibu rumah tangga serta anak yang bernama Abdul Karim Hadi, Baso Pangerang dan Besse Nuranisah sebagai anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-03022022-0007 tanggal 3 Februari 2022,, menerangkan Andi Amirullah telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2021 maka harus dinyatakan terbukti Andi Amirullah telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2021 disebabkan sakit;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Besse Nuranisah binti Andi Amirullah, lahir di Samarinda pada tanggal 6 November 2009 dari pasangan suami istri *Andi Amirullah dengan Darmawati* (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Besse Nuranisah binti Andi Amirullah adalah anak kandung Pemohon dengan Andi Amirullah dan anak tersebut saat ini berusia 14 tahun;

menimbang, bahwa berdasar bukti P5, terbukti bahwa Pemohon mempunyai harta berupa tanah dengan sertipikat nomor 3326;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu HASLINDA binti DERUPATERO. sebagai keponakan dan ABBAS bin MESSAH sebagai keponakan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Besse Nuranisah;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Andi Amirullah;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2021 disebabkan sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk peminjaman di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak Pemohon yang bernama Besse Nuranisah, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Darmawati binti Dg. Maggading) sebagai wali dari anak yang bernama Besse Nuranisah binti Andi Amirullah, lahir di Samarinda, tanggal 6 November 2009;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Taufikurrahman,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baihaqi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.;

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Abdul Manaf

Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)